



# WALIKOTA SURABAYA

## INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2014

### TENTANG

### PEMUTAKHIRAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2014

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Kota Surabaya diperlukan data yang lengkap mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat tepat sasaran;
  - b. bahwa untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kegiatan pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota Surabaya tentang Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada : Sdr. 1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;**  
**2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;**  
**3. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;**

**Untuk  
KESATU**

: Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 di tingkat Kelurahan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 di tingkat Kelurahan, sebagai berikut :
  1. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dengan Surat Perintah Lurah;
  2. mengkoordinasikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dengan Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan serta mendistribusikan form dimaksud ke Rukun Warga/Rukun Tetangga diwilayah kerjanya bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
  3. melaksanakan kegiatan Verifikasi data dari hasil Pemutakhiran data dilapangan bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), apabila terdapat data yang tidak lengkap maka data tersebut dikembalikan kepada petugas pendata guna dilengkapi oleh petugas pendata;
  4. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dengan berpedoman pada Buku Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 kepada Camat paling lambat tanggal 1 Juli 2014 dengan format sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014.

**KEDUA**

: Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 di tingkat Kecamatan;

- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 di tingkat Kecamatan, sebagai berikut:
1. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dengan Surat Perintah Camat;
  2. menyiapkan dan mengkoordinasikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dengan Dinas Sosial Kota Surabaya serta mendistribusikan form dimaksud ke Kelurahan;
  3. melaksanakan kegiatan Verifikasi data dari hasil Pemutakhiran data dilapangan bersama Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Kecamatan dengan cara memeriksa kebenaran isian instrumen;
  4. melaksanakan kegiatan entry data hasil verifikasi data dari Kelurahan ke dalam website Dinas Sosial Kota Surabaya.
  5. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dengan berpedoman pada Buku Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya paling lambat tanggal 1 September 2014, dengan format sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014.

### **KETIGA**

: Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 di Kota Surabaya;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 di Kota Surabaya, sebagai berikut :

1. menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dengan Surat Perintah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
  2. menyiapkan dan mengkoordinasikan serta mendistribusikan form Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 ke Kecamatan;
  3. melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada petugas pemutakhiran data Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan pihak-pihak terkait;
  4. melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dengan berpedoman pada Buku Panduan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
  5. melaksanakan kegiatan evaluasi hasil Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014.
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 kepada Walikota Surabaya.

**KEEMPAT** : Kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2014 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014.

**KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Maret 2014

**WALIKOTA SURABAYA**

  
**TRI RISMAHARINI**

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  3. Inspektur Kota Surabaya;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
  5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-